

## ABSTRAK

Lembaga keuangan mempunyai peranan penting dalam kehidupan sebuah negara, apalagi negara yang sedang berkembang seperti saat ini. Di Indonesia, masyarakat telah mengembangkan sendiri Lembaga Keuangan Mikro yang berbentuk Koperasi Syari'ah, Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dan dalam bentuk yang lain yaitu Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM). BTM Lampung dapat disamakan dengan sistem perbankan atau lembaga keuangan yang mendasarkan kegiatannya dengan syariat Islam, BTM sering terganjal oleh sejumlah masalah yaitu seperti lemahnya partisipasi anggota/nasabah, kurangnya permodalan, lemahnya pengawasan dan kurang baiknya manajemen risiko. Masalah-masalah tersebut merupakan potensi risiko yang tampak dan teridentifikasi, sehingga dari permasalahan umum tersebut sebuah BTM yang bergerak dalam usaha penyaluran dana merupakan industri jasa keuangan yang sangat berisiko, oleh sebab itu sudah selayaknya BTM menerapkan manajemen risiko dengan baik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan manajemen risiko dalam mengatasi pembiayaan *murabahah* bermasalah dan untuk mengetahui bagaimana strategi yang digunakan dalam mengatasi pembiayaan *murabahah* bermasalah di BTM Lampung.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dilakukan dalam keadaan yang sebenarnya. Data diperoleh dari wawancara. Selain penelitian lapangan, juga didukung dengan penelitian pustaka (*library research*) yang bertujuan mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan material. Pengolahan data dilakukan melalui *editing*, *organizing*, dan *analyzing*.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah, BTM Lampung menerapkan manajemen risiko dengan melakukan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, sistem informasi manajemen risiko dan pengendalian risiko, serta melakukan analisis dengan prinsip 5C yaitu, *character*, *capacity*, *capital*, *collateral* dan *condition of economic*, hal ini bertujuan untuk mendapatkan anggota yang lebih layak, memiliki rasa tanggung jawab atas kewajibannya setelah melakukan pembiayaan hal ini tentunya akan memperkecil terjadinya risiko pembiayaan atau pembiayaan bermasalah. Strategi yang digunakan dalam mengatasi pembiayaan *murabahah* bermasalah di Baitut Tamwil Muhammadiyah, yaitu dengan melakukan: Pendekatan kepada anggota/nasabah, Penagihan secara intensif, Teguran, *rescheduling* (penjadwalan ulang). Addendum (*Restructuring*), Penghapusan hutang (*write off*).

**Kata Kunci:** *Manajemen Risiko, Pembiayaan Murabahah Bermasalah.*